

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan merupakan langkah penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejahtera berarti kecukupan secara lahir dan batin. Sejahtera secara lahir dapat diartikan bahwa seseorang berhak memperoleh kesempatan dan kemampuan untuk mendapatkan hak-hak dasar sebagai manusia, terpentingnya kebutuhan pangan (makan), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), pendidikan, serta kesehatan. Sejahtera secara batin, seseorang memperoleh kebahagiaan, dihormati dan dihargai, bebas dari rasa takut, ancaman dan bebas mengemukakan pendapat dimuka umum (Widiastuti, 2015:37)

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses memberikan daya, kekuatan, dukungan serta dorongan motivasi kepada masyarakat agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Untuk itu, pemberdayaan penting dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dalam memperoleh haknya sebagai masyarakat. Suharto (dalam Widiastuti, 2015:39) berpendapat bahwa pemberdayaan pada intinya adalah memampukan seseorang menjadi lebih maju dan mandiri. Dalam arti lain, memampukan seseorang untuk menjadi sejahtera.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilihat pula sebagai

upaya mempercepat pembangunan desa. Pembangunan desa selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan desa bersifat multiaspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar desa sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam konsep pembangunan berpusat pada masyarakat sebagai subyek pembangunan. Apabila melihat kondisi saat ini masyarakat desa telah terperangkap oleh kemiskinan dan keterbelakangan. Sehingga perlu ada peningkatan harkat serta martabat agar masyarakat desa bisa berdaya guna dan mandiri.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan, mendeskripsikan tidak hanya pembangunan ekonomi semata tetapi lebih pada pembangunan manusia sebagai pribadi dan sebagai makhluk sosial. Pembangunan desa yang demikian menunjukkan model pembangunan partisipatif. Pola pemberdayaan masyarakat desa memfokuskan pada upaya meningkatkan kualitas manusia agar dapat meningkatkan partisipasi secara nyata dalam berbagai aktifitas kehidupan untuk mendorong terciptanya kegiatan produktif yang bernilai tinggi.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk percepatan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan penyaluran dana desa melalui mekanisme keuangan yang objektif, akuntabel dan prospektif. Penggunaan dana desa tersebut harus terukur sesuai kebutuhan

masyarakat sehingga manfaat dan penggunaan dana desa dapat dirasakan masyarakat sebagai subjek yang menerima *out put*-nya. Upaya memaksimalkan dana desa tersebut salah satunya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang secara yuridis formal diatur dalam Pasal 88, 89 dan 90 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa/Gampong menyebutkan bahwa yang menjadi tujuan BUMDes atau BUMG yaitu: (1) untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa; (2) melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa serta mengelola lambung pangan desa; (3) memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa; (4) pemanfaatan asset desa guna menciptakan nilai tambah atas asset desa; (5) mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.

Pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

Provinsi Aceh yang dengan keistimewaannya memiliki Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong*, lahirnya qanun tersebut berdasarkan amanat keistimewaan Provinsi Aceh dilanjutkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) menjadi dasar pembangunan yang berkesinambungan baik berkaitan dengan pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat *gampong* kedepan. BUMDes atau di Aceh dikenal dengan BUMG yang secara spesifik mengakar dalam masyarakat Aceh baik secara kultural, sosial dan ekonomi.

BUMG berfungsi menjadi lembaga komersil milik *gampong* yang membuka kesempatan lebih luas kepada masyarakat *gampong*, untuk meningkatkan pendapatan dan penghasilan termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja dari kalangan masyarakat *gampong*. Dengan semakin banyak BUMG yang berkembang maka upaya pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat *gampong* di seluruh Aceh akan segera terwujud, sehingga akan semakin mereduksi jumlah masyarakat miskin di seluruh Aceh dan sekaligus akan mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan.

Berdasarkan naratif tentang BUMG, maka kajian ini akan meriset BUMG di *gampong* Jangka Alue Bie Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen. *Gampong* ini merupakan Juara Nasional Program Inovasi Desa melalui dana BUMG Tahun 2019, yang dinamakan BUMG Malaka dikarenakan berlokasi di pinggir selat malaka dan sebagian besar warga bekerja sebagai nelayan, pekerja tambak, petani dan petani garam. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa BUMG ini dibentuk pada tahun 2019, yang didasarkan pada kesepakatan dan kekompakan

bekerjasama yang baik serta musyawarah bersama perangkat, aparatur dan masyarakat *gampong* Jangka Alue Bie, yang menginginkan pembangunan *gampong* Jangka Alue Bie memiliki arah pencapaian, strategi pengembangan ekonomi dan penyelesaian seluruh problema ekonomi masyarakat *gampong*.

Permodalan BUMG Malaka sepenuhnya berasal dari penyertaan modal dalam APBG dan sisa hasil usaha sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Data Permodalan BUMG Malaka” dari dana APBG dan sisa hasil usaha Gampong Jangka Alue Bie

No	Tahun	Modal	Omzet	Laba
1	2020	46.000.000	-	-
2	2021	150.000.000	-	-
3	2022	83.000.000	186.246.000	2.400.000
4	2023	279.000.000	Sedang Berjalan	Sedang Berjalan

Sumber: BUMG Malaka *Gampong* Jangka Alue Bie Tahun 2023

BUMG *gampong* Jangka Alue Bie ini Bertujuan untuk mengelola setiap kegiatan usaha di *gampong*. Dalam menjalankan tujuannya, BUMG memerlukan dana yang dapat dialokasikan untuk keperluan usaha yang dijalankannya, namun dana tersebut diperoleh dari pemerintah pusat yang selanjutnya diserahkan ke pemerintah daerah hingga disalurkan kedesa yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD) atau di Aceh yang biasa disebut sebagai Alokasi Dana *Gampong* (ADG). Alokasi dana *Gampong* (ADG) merupakan bagian dari keuangan *gampong* yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur guna segala fasilitas di *gampong* bisa terpenuhi. Namun pada dasarnya, alokasi dana *gampong* tidak hanya mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur saja melainkan juga dapat dialokasikan sebagian darinya untuk kebutuhan BUMG.

Unit usaha yang dimiliki BUMG Malaka saat ini yaitu Unit usaha Pengolahan Pakan Ikan Terapung, Unit Usaha Penggemukan Sapi, Unit Usaha Kios Desa dan Unit Usaha Jual Beli Bibit Garam. Akan tetapi salah satu unit usaha yang sedang berkembang atau yang bisa dikatakan berhasil saat ini yaitu “Produksi Pengolahan Pakan Ikan Terapung”, dan dengan berkembangnya unit usaha tersebut dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Gampong Jangka Alue Bie. Sejak usaha ini ada, terjadi nilai tambah yang dinikmati oleh banyak warga. Jenis atau kondisi pangan yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti jagung, dedak, semua bisa dijual ke BUMG. Petani jagung, nelayan dan pedagang ikan mendapatkan alternative nilai tambah. Dan dengan adanya unit usaha tersebut pula para petani tambak bisa mereguk untung lebih besar dari usahanya, dikarenakan pakan ikan bisa dibeli dengan harga lebih murah karena free biaya transportasi.

Setiap desa memiliki keunggulan atau inovasi masing-masing, sehingga dengan berdirinya Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dapat mengembangkan program-program unit usahanya yang pada akhirnya berperan dan berkontribusi terhadap pendapatan gampong, serta membuka lapangan pekerjaan dan memudahkan masyarakat gampong mendapatkan kebutuhannya, serta memasarkan produk lokal gampong. Dalam hal ini BUMG menggandeng aparatur gampong serta masyarakat dalam terkait pengelolaan maupun pengembangan unit usaha dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul penelitiannya yaitu **“Pemberdayaan**

Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), (Di Gampong Jangka Alue Bie Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Jangka Alue Bie Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen?
2. Apa saja hambatan dalam pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Jangka Alue Bie Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen?

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini berfokus pada:

1. Proses pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Jangka Alue Bie Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen.
2. Hambatan dalam pemberdayaan masyarakat Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Jangka Alue Bie Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang henda dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Jangka Alue Bie Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pemberdayaan masyarakat Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Jangka Alue Bie Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pustaka acuan dan referensi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi enulis serta pembaca mengenai konsep kajian yang berhubunga dengan profesionalisme aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana bagi penulis sendiri dalam menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan bahan masukan bagi pemerintah *Gampong* dalam meningkatkan rofesionalisme aparatur di bidang pemberdayaan masyarakat. Serta penelitian ini dapat dijadikan bahan informas penelitian lebih lanjut, dan juga dapat menambah dan referensi lainnya yang tertarik untuk mengembangkan tema serupa yang akan datang.